



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR: 637/PL.01.4-Pu/32/2023

TENTANG

PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menerima pendaftaran Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENDAFTARAN

1. Waktu Pendaftaran Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan rincian;
 - a. Hari/Tanggal : Senin, 1 Mei s.d Sabtu 13 Mei 2023
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
 - b. Hari/Tanggal : Minggu, 14 Mei 2023
Waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB
2. Tempat Pendaftaran:
Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No.11, Kacaping, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

B. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran diikuti oleh bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan telah memenuhi syarat jumlah dukungan Pemilih dan sebaran melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang

- Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bakal Calon Anggota DPD mengunggah naskah asli bentuk digital dokumen pendaftaran pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran;
 3. Bakal Calon Perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau

terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. terdaftar sebagai Pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

4. Selain persyaratan sebagaimana diatas untuk dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi syarat:
 - a. bukan pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik; dan
 - b. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri.

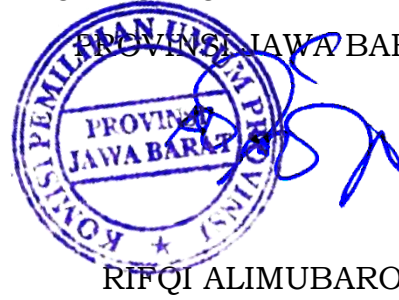
C. DOKUMEN PENDAFTARAN

1. Bakal calon Anggota DPD menyerahkan dokumen fisik sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut:
 - a. Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)
 - b. Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.DPD)
2. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mengatur tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam bentuk digital yang diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
3. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi helpdesk Pencalonan di KPU Provinsi Jawa Barat, Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 17.00 WIB serta dapat menghubungi helpdesk pada nomor 081122220350 dan mengakses infopemilu.kpu.go.id.

Kota Bandung, 24 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT



RIFQI ALIMUBAROK